



KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Muzayanah

Fakultas Hukum dan Bahasa (FHB) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail: muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

juridical studies, judicial review of the Election Law, the Constitutional Court's decision to reject the lawsuit.

Abstract

The Republic of Indonesia is an independent country that carries out government and administers government with a democratic system. The government is carried out in a democratic system where the highest sovereignty is in the hands of the people. The implementation of popular sovereignty is realized by holding general elections by providing opportunities for the people to declare and elect leaders who hold governmental power in the Republic of Indonesia. Elections are held based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as the legal basis which is still in effect. The general election based on the Election Law in 2019 has been carried out simultaneously for the election of the President and Vice President, the election of Legislative members for the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD. The implementation of simultaneous elections that are carried out of course has a very good value for the state, the voting community and the organizers of the general election in this case the General Elections Commission (KPU). On the other hand, of course there are shortcomings in the implementation of the general election, considering that the implementation of this simultaneous general election is very draining of energy, time and a heavy and maximum workload in its implementation, especially for General Election Implementing Personnel under the authority of the

General Elections Commission (KPU). This study raises the issue of: How is the juridical study of the decision of the Constitutional Court (MK) which rejects the judicial review of the General Election Law?. This research is a normative research with library research specifications. The results of the study conducted a juridical study on the material test proposed by 4 (four) general election officers in 2019 regarding the implementation of simultaneous general elections which were carried out based on the provisions of Article 167 Paragraph (3) and Article 347 Paragraph (1) of the Law. Number 7 of 2017 concerning General Elections against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The arguments put forward as reasons for submitting a judicial review of the Election Law on the implementation of simultaneous general elections which have weaknesses due to the heavy burden on the officers administering the General Election, resulting in stress and some result in illness and even death. Article 167 Paragraph (3) and Article 347 Paragraph (1) of the Election Law with the Phrase "Concurrent voting" is an article that proposes a review of the 1945 Constitution and requires that the upcoming 2024 Election shall be separated in the implementation of the Presidential and Vice-Presidential elections with Elections for members of the Legislature are not to be held simultaneously. The lawsuit filed by the Petitioners for the Judicial Review, which included members of the KPPS, was rejected by the Constitutional Court (MK) because the separation of holding simultaneous elections was not the domain of the Constitutional Court, but was the domain of the Lawmakers.

Kata kunci:

kajian yuridis, uji materiel UU Pemilu, Putusan MK menolak gugatan.

Corresponding Author:

Muzayannah

Abstrak

Negara Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan dan memilih

pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku. Pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan UU Pemilu pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota Legislatif baik Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan tentu saja memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi negara, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan umum serentak ini sangat menguras tenaga, waktu dan beban kerja yang berat dan maksimal dalam penyelenggaraannya khususnya bagi Tenaga Pelaksana Pemilihan Umum dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji materiel UU Pemilihan Umum?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan spesifikasi penelitian Pustaka (*Library reserach*). Hasil penelitian melakukan kajian yuridis tentang Uji materiel yang diajukan oleh 4 (empat) orang petugas Pemilihan umum tahun 2019 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil yang dikemukakan sebagai alasan mengajukan Uji materiel UU Pemilu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang memiliki kelemahan akibat beban berat bagi petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula yang berakibat yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu dengan Frasa "Pemungutan suara secara serentak" merupakan pasal yang

dajukan pengujiannya terhadap UUD tahun 1945 dan menghendaki agar Pemilu tahun 2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak. Gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Uji materiel yang diantaranya merupakan anggota KPPS tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut bukan merupakan ranah MK, melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan telah diproklamasikan oleh Para Pendiri negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang merdeka, tentu saja negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan untuk menyelenggarakan sendiri dan mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan landasan Ideologis Pancasila dan landasan konstitusional UUD Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan fungsi ketatanegaraan, negara Republik Indonesia memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada ditangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam negara. Untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, maka diperlukan pemimpin yang menyelenggarakan ketatanegaraan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan pemimpin yang bijaksana, adil, memiliki kompetensi atas kepemimpinan, memiliki keahlian dalam manajemen kepemimpinan dan dipilih melalui pemilihan umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang selanjutnya dalam pembahasan ini disebut dengan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Ketentuan Pasal 167 Ayat (3) berbunyi : "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional". Selanjutnya ketentuan Pasal 347 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak". Kita masih ingat bahwa Pemilihan umum tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, dengan melaksanakan pemilihan serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pemilihan serentak yang dilaksanakan tersebut telah menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif yang memilih anggota DPR, DPD, DPRD baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum serentak ini dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu masing-masing wilayah di

Seluruh wilayah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini tentu saja membutuhkan tenaga, biaya dan sarana/prasarana yang sangat maksimal, sehingga tujuan dari pemilu ini tercapai. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini juga memiliki resiko yang cukup serius, mengingat adanya beberapa orang anggota KPPS, PPS dan PPK yang merasa kelelahan akibat melaksanakan kegiatan terutama dalam saat melaksanakan dan menghitung suara, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota. Hal ini yang menyebabkan petugas KPPS tersebut mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Kejadian dan keadaan yang demikian ini yang merupakan alasan, adanya beberapa diantaranya anggota KPPS yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi (MK) atas keberatannya tentang pemilihan umum yang serentak tersebut, sehingga mengakibatkan anggota KPPS sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum bekerja sangat berat dan merasa terforsir untuk menyelesaikan tugasnya. Alasan ini yang menjadi dasar untuk mengajukan Uji materiel kepada MK (Mahkamah Konstitusi), agar Pemilihan Umum serentak yang diatur dalam UU pemilu khususnya Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) nya dikaji ulang, dan menghendaki agar Pemilu yang mendatang di tahun 2024 tidak dilaksanakan serentak dan dipisahkan pelaksanaan antara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota).

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Menolak Gugatan tentang Uji Materiel ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridsi Normatif*. Metode penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan azas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sementara peraturan-peraturan tertulis yang dimaksud adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah dengan melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tentang Uji materiel Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945. Materi Uji ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan pengajuan gugatan untuk uji materiel ketentuan Pasal tersebut yang mengatur tentang pemilihan umum serentak terhadap pelaksanaan Pemilu serentak dengan dalil bahwa pelaksanaan Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 sangat membebani petugas KPPS, sehingga mengakibatkan adanya petugas KPPS yang kelelahan dan ada pula yang berakibat meninggal dunia. Hal ini yang menjadi dasar pengajuan gugatan, sehingga Pemohon mengajukan uji materiel atas ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang Pemilu Serentak yang dipisahkan agar tidak dilaksanakan secara serentak untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang.

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu substansi dari Implementasi praktik demokrasi yang melibatkan rakyat secara bebas untuk memberikan suara mereka guna memilih pemimpin pemerintahan (Eksekutif) dan Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif) secara periodik. Tentu saja pemilihan umum ini memiliki tujuan yang merupakan rangkaian dan perputaran kepemimpinan politik, yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidaklah bersifat terus-menerus atau mutlak dipegang suatu *ruling elite* (perputaran dalam berpolitik). Pemilihan umum mengandung pesan bahwa sirkulasi elite (perputaran kaum elite) merupakan konsensus politik yang dilandasi adab normatif yang mengikat masyarakat politik dan karena itu harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang menjadi bagian dari masyarakat politik. Negara Republik Indonesia memiliki landasan hukum yang secara konstitusional yakni UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan pesan konstitusional karena wujud dari bentuk kedaulatan rakyat sepenuhnya untuk memiliki wakil rakyat (lihat pasal 2 ayat 1; Pasal 19 ; Pasal 22C UUD tahun 1945) dan memilih Presiden/Wakil Presiden secara periodik (Terkait Pasal 7 UUD 1945). Hasil proses pemilihan umum ini menghasilkan bentuk keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih yang sah dengan pelaksanaan Pemilihan umum. Pesan konstitusional memiliki makna bahwa Pemilu merupakan instrumen kelembagaan untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat konstitusionalitas dan *legitimate*. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat 5). Sebagai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan secara universal di dunia pada umumnya berpegang pada prinsip-prinsip : Independen, Impartial, Integritas, transparansi, efisiensi, profesionalitas dan pelayanan kepada publik (Wall et.all 2006). *Electoral Management Body*. (International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Stockholm. 22-25. Hal). Prinsip yang sama juga terdapat pada Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan dalam hal ini oleh KPU tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip : mandiri, Jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Secara universal penyelenggaraan Pemilu oleh KPU RI, tentunya prinsip-prinsip tersebut di atas, mengikat secara etik dan moral. Oleh sebab itu, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Jajaran KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) di Indonesia menjadikan 7 (tujuh) prinsip itu merupakan landasan kerja dalam menyelenggarakan Pemilu untuk semua tahapan. Dengan demikian segala situasi dan kondisi antara lain, Iklim politik, ekonomi dan sosial bahkan pada masa merebaknya pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 dan hingga sampai saat ini masih berlangsung dan bahkan masih diprediksi akan terjadi untuk kedepan. Tentunya yang diharapkan masa pandemi akan segera berakhir dan kembali untuk situasi normal kembali. Meskipun situasi pandemi diprediksi masih akan ada, tidak kemudian menjadikan KPU mensub-ordinasikan atau mengabaikan

prinsip-prinsip tersebut. Apabila satu dari tujuh (7) prinsip tersebut diabaikan, maka akan menyebabkan penyelenggaraan Pemilu di satu tahapan tertentu atau tahapan-tahapan yang lain selanjutnya tidak dapat berjalan secara maksimal, bahkan kemungkinan terjadi malpraktek, irregulasi atau bahkan bermakna pelanggaran secara administrasi maupun pidana. Oleh sebab itu secara operasional hasil dari implementasi kebijakan perundangan terkait Pemilu, tidak boleh ada situasi yang menyebabkan terjadinya gangguan, pelanggaran, pengabaian atas rasa aman, pengabaian Hak Pilih, kriminalitas pemilu (*election crime*), kecurangan pemilu yang langsung atau tidak langsung mendistorsi capaian Pemilu yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus hidup dan mengejawantah secara sistemik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

B. Uji Materi yang diajukan Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Uji materi yang diajukan para Pemohon dalam permohonan dapat diuraikan sebagai berikut : bahwa dikarenakan permohonan yang diajukan tersebut merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu*, yakni ketentuan Pasal 167 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” dan ketentuan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Dasar konstitusioanl yakni UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUDasar”. Kemudian Pasal 22E Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 28C Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Sebagai warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga yang berwenang melakukan pengujian UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka hal ini merupakan semangat dalam mendukung pelaksanaan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dalam melaksanakan sistem demokrasi. Hal ini tentunya merupakan perkembangan ketatanegaraan yang positif dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum dimana Undang-Undang yang merupakan produk Legislatif dan Pemerintah dimungkinkan dilakukan pengujian secara konstitusional oleh lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial, dan hal ini merupakan langkah positif dalam melaksanakan sistem *check and balances* yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, maka para Pemohon termasuk perorangan warga negara Indonesia,

dimana Pemohon I, II, III dan IV adalah warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang dilampirkan pada alat bukti permohonan, Pemohon I, II, III dan IV adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang lalu telah bekerja dan berpartisipasi serta bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengungutan Suara (PPS), yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang itu. Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Adapun kerugian konstitusional yang dimaksudkan oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu : 1). Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Hak dan /atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan Uji materiel; 3). Kerugian dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4). Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak/atau kewenangan konstitusional dengan UU yang dimohonkan untuk pengujian; dan 5). Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki kedaulatan yang merasa dirugikan dengan berlakunya UU, yang dalam hal ini UU *a quo* memiliki potensial menimbulkan kerugian konstitusional ketika para Pemohon berkepentingan dan berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan sebagai penyelenggara Pemilu, dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan untuk Uji materi ke Mahkamah konstitusi (MK) ini.

Adapun alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan Uji materi tersebut adalah bahwa **Pertama**, adanya hak dan kewajiban sebagai jaminan konstitusi yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945, dimana para Pemohon sebagai warga negara diberi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketika para Pemohon berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang menurut para Pemohon ketentuan UU *a quo* telah membuat pekerjaan tersebut tidak manusiawi dan rasional kepada para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam konteks yang demikian, para Pemohon merasa yakin bahwa hal tersebut juga dialami dan dirasakan oleh sebagian besar penyelenggara Pemilu *ad hoc* yang menjalani dan melaksanakan Pemilu dengan format 5 (lima) kotak suara dalam Pemilu tahun 2019.

Kedua, bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif bagi setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini oleh para Pemohon diwujudkan dengan berpartisipasinya sebagai penyelenggara

Pemilu. UU *a quo* upaya yang dilakukan oleh para Pemohon untuk melaksanakan hal itu ternyata menjadi tidak bisa dilakukan, karena sistem keserentakan Pemilu dengan lima kotak suara menjadikan beban bagi penyelenggara dan dirasakan sangat berat, sehingga hal ini secara potensial merusak upaya untuk membangun demokrasi, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Bentuk partisipasi dan kontribusi yang dilakukan oleh para Pemohon I, II, III dan IV sebagai penyelenggara Pemilu dengan niat dan iktikad baik dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan hak konstitusionalnya dengan menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu pada Tahun 2019 dengan menjaga dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, Jujur dan adil.

Ketiga, Para Pemohon menyampaikan bahwa beban yang sangat berat dan tidak rasional disebabkan karena penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam pemilihan yang bersamaan, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun format tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya bahwa beban kerja yang sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukan hanya persoalan teknis dan manajemen Pemilu saja, melainkan oleh Para Pemohon juga dirasakan sebagai persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo* tersebut. Akibat beban yang berat tersebut, diantara para pemohon mengalami kelelahan, sakit karena waktu istirahat yang kurang serta bekerja tidak kenal waktu, sehingga mengakibatkan stress. Akibat beban berat yang dirasakan oleh para Penyelenggara Pemilu, maka hal ini menyebabkan ratusan penyelenggara Pemilu menjadi sakit dan bahkan meninggal dunia.

Keempat, Persoalan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) selain berkaitan langsung dengan kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 yang telah lalu, para Pemohon sebagai Penyelenggara pemilu juga bertekad untuk kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu di level KPPS, PPS dan PPK untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Hal yang demikian juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya yang terkait dengan beban kerja penyelenggaraan pemilu *ad hoc* di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk KPPS, PPS dan PPK pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, yang berkaitan langsung, agar penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan kedaulatan rakyat, asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dapat diwujudkan Pemilu yang jujur, adil, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang rasional, layak dan humanis.

Uraian alasan yang dikemukakan dengan argementasi yang jelas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

C. Pemilu Serentak merupakan keadaan hukum baru terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan adanya Putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019

Pemilihan umum pada tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dengan format pemilu serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang dilaksanakan serentak untuk yang

pertama kalinya. Format keserentakan Pemilu 2019 yang telah selesai dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan format keserentakan Pemilu, tentunya menyisakan cacatan dan perlu dilaksanakan evaluasi. Evaluasi disampaikan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah, Partai Politik, penyelenggaraan Pemilu hingga pemilih dan kelompok *Civil society* (masyarakat sipil). Evaluasi yang penting terhadap format keserentakan Pemilu serentak diwujudkan dengan melakukan peninjauan kembali konstitusionalitas Pemilu serentak dan dengan diajukannya ketentuan Pemilu serentak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah pernah diajukan untuk diuji materiel kepada MK, dengan Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019 dan sudah diputus perkaranya melalui sidang MK pada tanggal 26 Februari 2021 dengan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Pihak. Permohonan uji materiel tersebut oleh para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila mencermati Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 maka ditemukan keadaan hukum baru, khususnya yang berkaitan dengan penentuan format keserentakan Pemilu di Indonesia yang diatur didalam UU *a quo*. Keadaan hukum baru yang ditemukan tersebut adalah dengan adanya 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini DPR bersama dengan Pemerintah didalam memutuskan model Pemilu serentak yang akan dipilih dalam ketentuan hukum Pemilu di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum MK yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang disebutkan sebagai berikut: “Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan diatas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk Undang-Undang untuk memutuskannya. Hal ini tentunya dalam menentukan model dan memutuskan untuk memilih model untuk keserentakan penyelenggaraan Pemilu, maka pembentuk Undang-Undang perlu mempertimbangkan yakni : 1). Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan Undang-Undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum. 2). Kemungkinan perubahan Undang-Undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal, sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif atau tepat untuk dilaksanakan. 3). Pembentuk Undang-Undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. 4). Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. 5). Tidak setiap kali mengubah model pemilihan atau mengubah model pemilihan terus langsung yang diselenggarakan secara serentak, sehingga terbangun kepastian dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pertimbangan hukum MK tersebut, bagi para Pemohon sesungguhnya memiliki makna reflektif atau memiliki sifat menanggapi secara positif terhadap pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 yang lalu, yang merupakan Pemilu serentak untuk yang pertama kalinya diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Republik

P-ISSN: 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276 362

Indonesia, dengan melaksanakan Pemilu serentak dengan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dilaksanakan serentak dengan Pemilu anggota legislatif, yakni DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Para pemohon memiliki pemikiran bahwa dengan adanya Putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan tersebut, didalam memutuskan format keserentakan Pemilu yang akan dipilih, maka pembentuk Undang-Undang secara kumulatif wajib untuk memperhatikan 5 (lima) hal yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) didalam pertimbangan hukumnya. Pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan dalam memilih format keserentakan Pemilu yang sama dengan model pada pelaksanaan Pemilu 2019, pembentuk Undang-Undang memiliki kewajiban untuk melakukan 5 (lima) hal tersebut dan memastikan agar format keserentakan Pemilu merupakan model yang melindungi kedaulatan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Seiring berjalannya waktu, para Pemohon berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang belum melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terkait dengan Putusan MK Nomor : 55/PUU-XVII/2019 tersebut, sebagaimana yang telah diputuskan oleh MK untuk model Pemilu serentak yang nantinya akan dilaksanakan pada Pemilu yang akan datang yakni Pemilu tahun 2024 mendatang. Amanat MK dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa perlu adanya partisipasi dan peran serta semua kalangan dan masyarakat yang antusias dalam melaksanakan Pemilu, melaksanakan simulasi sebelum melaksanakan Pemilu serentak efektif dilaksanakan, kemudian dengan memperhitungkan dengan cermat semua implikasi/dampak yang diperkirakan terjadi atas model yang tersedia, sehingga pelaksanaan Pemilu serentak tetap berada dalam batas penalaran wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi Pemilih dalam melaksanakan hak-haknya untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, menurut para Pemohon belum dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang ternyata telah memilih untuk tidak melakukan revisi UU *a quo*, sehingga paling tidak hal ini telah dikonfirmasi dengan dikeluarkannya RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dalam Rapat Kerja badan Legislatif DPR RI, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam rangka penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, Selasa/9/3/2021 telah mencapai kesepakatannya, Rapat Kerja tersebut akhirnya menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Tahun 2021. Alasan mendasar dikemukakan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk tidak melakukan revisi terhadap format keserentakan Pemilu karena menganggap bahwa UU *a quo* sudah cukup baik untuk dilaksanakan. Alasan untuk memilih keserentakan Pemilu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa ketentuan dalam UU *a quo* masih merupakan ketentuan yang cukup baik untuk dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut memerlukan kajian, simulasi, serta pelibatan pihak secara luas, untuk menghitung model Pemilu serentak yang mana yang akan dipilih dalam penyelenggaraan Pemilu serentak di masa yang akan datang, terutama Pemilu Tahun 2024. Apabila pembentuk Undang-Undang akan menyelenggarakan Pemilu serentak sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dengan tidak melakukan kajian mendalam dan komprehensif, juga tanpa melakukan simulasi dan menghitung segala implikasi/dampak yang mungkin

terjadi, juga tidak melibatkan partisipasi piha secara luas, yang selanjutnya memastikan pilihan model format keserentakan yang memudahkan Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, hal ini tentu saja ketentuan yang ada didalam UU *a quo* yang terkait dengan keserentakan Pemilu akan menjadi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hak konstitusional yang dijamin UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak dilaksanakan evaluasi serius serta pembahasan RUU Pemilu yang tidak berlanjut, maka hak –hak konstitusional Para Pemohon menjadi dirugikan.

D. Model Pilihan Pemilu Serentak yang diusulkan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 berpendapat bahwa : “Setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak, keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial serta menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat beberapa model pilihan keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya kemudian dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih Anggota DPRD Provinsi dan Memilih Gubernur dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih Anggota DPRD dan Memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.

Model format keserentakan Pemilu yang diusulkan oleh MK dapat menjadi pilihan model bagi Pembentuk Undang-Undang dengan syarat yang telah diberikan sangat jelas, yakni dengan menghitung betul setiap implikasi teknis dari setiap format keserentakan dan tentu harus memastikan agar pilihan keserentakan tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.

E. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstiusionalitas norma hukum, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Dalam Provisi : 1). Menerima permohonan Provisi; 2). Memohon kepada MK untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan tersebut sebagai prioritas pemeriksaan, karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan Pemilu, terutama yang berkaitan dengan dengan jadwal Pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Kedua, Dalam Pokok Perkara diajukan permohonan 1). Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2). Menyatakan Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 6109) sepanjang frasa “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden***; 3). Menyatakan Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembara Negara R.I. Nomor 6019) ***pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupeten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden***; 4). Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi R.I. untuk dimuat dalam Berita Negara. Apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

F. Pemeriksaan Perkara gugat uji materiel oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Pada pemeriksaan gugat uji materiel yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, selain untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon, juga diajukan 3(tiga) orang saksi Ahli yang terdiri atas:

1. Titi Anggraini, S.H.,M.H
2. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P.,M.Si.
3. Dr. Kris Nugroho, M.A.

Masing-masing saksi ini memberikan keterangannya untuk didengarkan dalam persidangan pada tanggal 27 September 2021.

Kesaksian Pertama, oleh Titi Anggraini, S.H.,M.H. memberikan pemahaman tentang perkembangan dan perjalanan Pemilu dari pelaksanaan Pemilu beberapa periode dalam sejarah perkembangannya mengalami berbagai masalah dan kesulitan masing-masing dalam pelaksanaannya. Terutama perjalanan Pemilu khusus yang dilaksanakan pada tahun 2019 beberapa waktu lalu. (lihat keterangan para saksi ahli dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX.2021). Pemilu tahun 2019 membuat persoalan Pemilu yang dihadapi makin berat dan menimbulkan rasa ketidak-adilan yang nyata bagi jajaran petugas pelaksana pemilihan, khususnya

mereka yang berada di lapangan. Dampak lain kerumitan dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu membuat petugas pelaksanaan di lapangan mengalami kelelahan, sehingga tercatat 894 petugas Pemilu meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit. Keadaan yang terjadi sangatlah ironi sekali dan luar biasa, Pemilu yang diklaim segai Pemilu yang berjalan dengan aman, damai dan tanpa pertumpahan darah akibat tembakan senjata atau akibat peperangan, namun fakta menunjukkan timbulnya korban jiwa para petugas yang sejatinya bekerja secara sukarela bagi terselenggaranya demokrasi elektoral Indonesia. Tidak heran misalnya media internasional menulis dalam laporan mereka : *“But were the death above the re not been average that the would be expected in Indonesia for this group of people had there not been an eleactiob ? (BBC: Indonesia eletion 2019 : Why did so many officials die ?)”*.

Selanjutnya, pilihan sistem Pemilu representasi proporsioanl daftar terbuka merupakan pilihan yang tidak tepat dalam penyelenggaraan Pemilu Indonesia ?. Menurut ahli, persoalannya bukan pada pilihan sistem Pemilu yang diadopsi pembuat Undang-Undang, namun persoalannya lebih pada disebabkan oleh adanya pilihan keserentakan yang tidak menghitung konsekuensi beban yang muncul akibat memilih penyelenggaraan Pemilu dalam satu hari yang sama untuk Pemilu DPR dan DPRD ketika sistem Pemilu yang digunakan adalah representasi proporsional daftar terbuka. Selanjutnya dikemukakan bahwa Pemerintah melalui Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. Tahun 2020, mengakui bahwa Pemilu yang dilakukan secara serempak/simultan dalam satu hari dengan memilih sangat banyak jabatan (Lima Jenis Jabatan/Pemilu lima kotak) membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja serta kesehatan dan keselamatan petugas Pemilu bila semuanya dilakukan secara manual, mengingat batasan waktu dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara, banyak dokumen yang harus diisi dsb. Selain itu banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran yang dituntut para pemangku kepentingan Pemilu, serta ancaman pidana menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal itu, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM R.I. merekomendasikan untuk :

1. Mengubah model keserentakan Pemilu 5 (lima) kotak mejadi model pemilihan umum serentak secara nasional dan lokal, yakni Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR,DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
2. Menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam penghitungan suara;
3. Mengubah kelembagaan Bawaslu menjadi Lembaga ajudikasi, sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada masyarakat;
4. Melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada sistem pemilihan Presiden, sistem pemilihan legislatif, dan sistem pemilihan DPD;
5. Melakukan perbaikan pengaturan *electoral justice system*.

Apabila mencermati rekomendasi tersebut, sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa terjadi kompleksitas Pemilu 2019 yang terjadi akibat keputusan untuk menyertakan Pemilu anggota DPRD dengan sistem Pemilu representasi proporsional daftar terbuka yang mengakibatkan beban kerja yang berat dan menumpuk bagi para petugas Pemilu di lapangan.

Kesaksian kedua, dikemukakan oleh Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah, S.I.P.,M.Si. memberi kesaksian mengenai permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada intinya berkaitan dengan keserentakan Pemilu dengan lima jenis surat suara sekaligus menghadirkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara Pemilu. Ini berangkat dari pengalaman empiris Para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu 2019 yang lalu. Beban yang sangat berat itu khususnya diraskan oleh para Pemohon sebagai penyelenggara *ad hoc* Pemilu, baik sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Beban yang sangat berat itu, ditekankan oleh para Pemohon diakibatkan oleh digabungkannya empat (4) jenis Pemilu legislatif secara sekaligus. Keempat Pemilu legislatif itu adalah Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut para Pemohon, penggabungan empat Pemilu legislatif, ditambah dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden secara serentak pada Pemilu 2019, melahirkan beban kerja yang luar biasa berat bagi penyelenggara *ad hoc*, terutama di dalam tahapan manajemen logistik Pemilu dan tahapan pemungutan, penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi suara yang dimulai dari tingkat kecamatan. Oleh sebab itu, menurut para Pemohon, penyelenggara *ad hoc* sebagai bagian dari semangat dan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil, meskipun dipastikan tidak menjadi beban dengan resiko yang cukup berat bagi warga negara yang berpartisipasi. Resiko kesehatan, maupun tekanan atas penyelenggaraan Pemilu dengan lima jenis surat suara sekaligus. Oleh sebab itu, atas dasar itulah para Pemohon di dalam petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi, meminta agar Mahkamah memberikan tafsir terhadap ketentuan keserentakan Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu. Agar Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD, dan Pemilu Presiden. Tujuannya agar beban kerja penyelenggara Pemilu, khususnya penyelenggara *ad hoc* dapat lebih rasional. Kesaksian ini disampaikan dengan mengutarakan pengalaman beliau sebagai penyelenggara Pemilu beberapa periode yang telah dilaksanakan sebagai penyelenggara Pemilu. (baca : Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021). Keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

1. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemilih betul-betul ikut serta. Pemilih tidak hanya inut serta dalam aktivitas proses Pemilu atau pada hari H saja dalam mencoblos, tetapi bagaimana pemilih betul-betul aktif mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, termasuk bagaimana akses-akses publik, akses-akses terhadap pemilih itu betul-betul dibuka lebar. Ketika misalnya kondisi seperti ini, akses-akses terhadap publik itu hanya terhadap salah satu lembaga perwakilan saja, ini menjadi hal yang juga perlu menjadi perhatian dari Mahkamah. Yang lain tentunya nanti akan

berimplikasi pada soal manipulasi yang terjadi dan ini menjadi hal yang juga dikhawatirkan akan mencederai proses demokrasi.

2. Pentingnya adalah rekayasa elektoral seperti apa yang harus didesain, supaya mekanisme yang dibangun lebih baik. Jika melihat pada Pemilu tahun 2019 misalnya, ternyata tidak menambah efisien, malah membengkak sekali. Apalagi konteks biaya Pemilu tidak hanya Pemilu *an sich*/semata yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga keamanan, dan ada pihak-pihak lain yang memang pasti akan berkonsekuensi terhadap anggaran-anggaran yang ada.

Saksi ketiga, Dr. Kris Nugroho, M.A. memberikan kesaksiannya dengan menyampaikan antara lain, bahwa : “UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) hanya menyebutkan mengenai Pemilihan dilakukan serentak namun tidak disebutkan eksplisit tentang keserentakan bersifat 5 kotak penyuaaraan. UU Nomr 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum KPU menyelenggarakan pemungutan suara 5 (lima) kotak penyuaaraan. UU Nomr 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum bagi KPU menyelenggarakan pemungutan suara 5 (lima) yang berdampak pada melebihi batas waktu serta teknis dan operasional terkait proses –proses penghitungan dan rekapitulasi 5 (lima) kotak penyuaaraan dan membuat beban tugas penyelenggara PPK, KPPS, PPS, TPS menjadi bertambah, sehingga menimbulkan kelelahan secara fisik dan mental bahkan ada yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Kesaksiannya disampaikan juga mengutip pernyataan dari Komisioner KPU R.I. : “Jakarta, Kompas.com –Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, banyaknya petugas meninggal di tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu 2019 menandakan adanya hal yang harus diperbaiki sebelum diselenggarakan Pemilu 2024”. Pada pemilu serentak tahun 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit”. Pernyataan komisioner tersebut secara eksplisit menunjukkan pengakuan bahwa Pemilu 5 Kotak penyuaaraan tahun 2029 dalam implementasi teknis dan operasional berdampak pada kelelahan bahkan meninggal dunia petugas penyelenggara pemilu. Keterangan tambahan juga disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut : “Pada intinya adalah perlunya terobosan untuk ke depan, semacam keputusan yang sifatnya didukung secara politik di legislatif”. Oleh karena itu, Pemilu di Indonesia sudah harus melepaskan diri dari apa yang disebut dengan teknologi manual. Perlu ada semacam terobosan di era digital saat ini, ketika kota-kota di Jawa khususnya atau kota-kota di luar pulau Jawa yang sudah memiliki perangkat, instrumen dan teknologi digital yang memadai, secara legalitas oleh karena Undang-Undang dimungkinkan ada semacam kombinasi di dalam sistem rekapitulasi kita. “Bisa dilakukan penggabungan antara sistem manual dan digital bagi daerah-daerah yang secara khusus memiliki akses yang kuat secara digital”.

Tanggapan dan Keterangan DPR RI

Terkait dengan pasal 167 Ayat (3) sepanjang Frasa “secara serentak” dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu, dan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan dengan memberikan keterangannya, DPR mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi (MK) memberikan amar putusan sebagai berikut :

“ 1). Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); 2). Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima; 3). Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4). Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) tidak bertentangan dengan UU Dasar Negara RI tahun 1945) dan tetap memiliki kekuatan hukm mengikat; 5). Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI. Sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pertimbangan yang disampaikan (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR kepada Mahkamah Konstitusi telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, demikian juga kesimpulan yang diajukan oleh Presiden dan Pemerintah. Untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

G. Putusan MK Menolak Gugatan Uji Materiel Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pertama, Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD RI tahun 1945, pasl 10 Ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI tahun 2009 Nomor 157. TLN RI Nomor 5076, TLN RI. Nomor 5076), MK berwenang antara lain, Untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Kedua, Pertimbangan oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No 7 /2017) terhadap UU Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstusii berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Ketiga, Kedudukan Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu : a). perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; c). badan hukum publik atau privat; atau d). lembaga negara. Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD Negara RI tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu : a). kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasl 51 ayat (1) UU MK; b). ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

yang diberikan oleh UUD tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a). **Keempat**, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : a). adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara RI tahun 1945; b). hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; c). kerugian konstitusional tersebut harus bersifat *spesifik* (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d). adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya; e). adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Kelima, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Syarat-syarat tentang adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon 1). bahwa norma UU yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 167 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1017 sepanjang Frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2). Bahwa Pemohon I s/d IV adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 bertugas sebagai Penyelenggara Pemilu; 3). Bahwa Pemohon I s/d IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam pasal 1 Ayat (2), Pasal 22 E Ayat (1), pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, karena menurut para Pemohon, pasal 167 Ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dalam waktu yang bersamaan telah menyebabkan beban yang sangat berat, tidak rasional dan tidak menusiawi bagi petugas penyelenggara Pemilihan Umum di lapangan. 4). Bahwa dalam menguraikan ada atau tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara R.I. tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan berbagai keluhan yang menjadi alasan untuk mengajukan Uji materel UU *a quo*, yang kesemuanya menyampaikan beban kerja yang sangat berat, tidak layak, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak wajar, bukanlan merupakan persoalan teknis dan manajemen pemilihan umum belaka, melainkan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam UU *a quo*. Persoalan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, selain berkaitan langsung dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai petugas penyelenggara Pemilu tahun 2019 yang lalu, bertekad pulan akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu di level KPPS, PPS dan PPK untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang, juga akan berdampak pada

P-ISSN: 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276 370

kepentingan yang lebih luas khususnya terkait dengan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keadaan yang demikian itu memiliki kaitan langsung yang menghendaki agar untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang memiliki asas Jujur, adil, serta beban kerja petugas pemilihan umum menjadi lebih rasional, layak, dan manusiawi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh para Pemohon pada saat bertugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu *ad hoc* pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi karena Pemohon juga sangat berpotensi untuk berpartisipasi secara aktif sebagai petugas penyelenggara Pemilu pada pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Menurut Mahkamah Konstitusi hal yang demikian ini bagi para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Keenam, oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi dalam hal ini akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Ketujuh, Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo* karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, meskipun permohonan *a quo* berkaitan erat dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama dengan jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa waktu yang tersisa menuju Pemilu tahun 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan provisi yang diajukan tidak relevan apabila dikaitkan dengan jadwal pemilihan umum tahun 2024, dengan demikian permohonan provisi oleh para Pemohon dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Kedelapan, Dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 167 Ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya merupakan alasan-alasan para Pemohon telah diuraikan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara).

Kesembilan, Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR RI, keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan KPU RI, keterangan Tambahan KPU RI, keterangan Ahli para Pemohon, bukti tulisan/surat yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

Kesepuluh, Mahkamah Konstitusi telah membaca dan mempelajari secara seksama dalil para Pemohon di atas, bahwa isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan adalah apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD) dengan pemilihan Umum Lokal (anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, ternyata Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas Pasal 167 Ayat (3) dan pasl 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tertanggal 26 Februari tahun 2020, yang masing-masing dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh sebab itu, sebelum Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian UU (PMK 2/2021). Perlu diketahui bahwa ketentuan pasal 60 UU MK menyebutkan bahwa: Ayat (1): Terhadap meteri muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Sementara ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021 berbunyi : ayat (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dalam Undang-Undang atau PERPPU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh MK hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah MK mencermati dengan seksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasl 27 ayat (2) dan pasal 28C ayat (2) UUD tahun 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh MK sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain hal itu, juga terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan sebelumnya, karena dalam permohonan *a quo*, para Pemohon lebih menitikberatkan pada beratnya beban kerja yang akan dialami oleh petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* apabila tetap digunakan metode pemilihan lima kotak suara secara bersamaan pada penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat perbedaan dasar pengujian atau alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga

P-ISSN: 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276

permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya MK akan mempertimbangkan apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD) dengan pemilihan umum lokal (Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang telah ditentukan dalam Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945. Terhadap isu konstusionalitas tersebut, MK perlu terlebih dahulu menegaskan kembali pendiriannya mengenai sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstusional berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945, yang telah dituangkan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Kesebelas, Terkait dengan beban petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* yang tetap akan berat jika opsi menggabungkan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum lokal, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dibatasi atau dipisah dimana para Pemohon menghendaki agar MK menelusuri atau meninjau ulang opsi keserentakan yang telah diputus oleh MK dalam Putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 *a quo*. Dalam permohonannya, para Pemohon menawarkan opsi pemilihan umum serentak, juga sekaligus menawarkan desain waktu sebagai konsekuensi logis dari perubahan desain yang dimaksud, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemilihan umum Nasional (DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan di tahun 2024.
- 2) Pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuaian masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026.
- 3) Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan dengan masa jabatan sampai tahun 2026.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024, diperpanjang hingga tahun 2026 dengan hitungan jika kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 (satu) periode.
- 5) Pemilihan umum tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 6) Skenario lain sepanjang tidak menyerentakkan pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum Nasional (vide permohonan para pemohon yang telah dibahas di atas).

Keduabelas, Terhadap keinginan atau desain baru keserentakan dan sekaligus desain waktu yang telah dirancang tersebut, MK melihat adanya keinginan para Pemohon untuk memisahkan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota telah tertampung dalam opsi pilihan model keserentakan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Apabila kita lihat pilihan model dalam putusan *a quo*, model keempat dan kelima sebenarnya telah sejalan dengan keinginan para Pemohon. Tentunya paling tidak opsi yang ditawarkan atau diinginkan para Pemohon telah tertampung dalam opsi keenam, yaitu "pilihan – pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk

memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden". Pada konteks demikian keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan pada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan MK, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang. Pendirian yang demikian ini jika MK menentukan salah satu model dari pilihan yang ditawarkan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit MK akan terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai suatu yang bertentangan dengan UUD tahun 1945 (inkonstitusional). Oleh sebab itu sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, untuk menentukan model yang dipilih menjadi wilayah bagi Pembentuk Undang-Undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, merupakan hal sangat penting bagi MK untuk menegaskan bahwa semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (*original intent*) selama perubahan UUD tahun 1945. MK sebagai *the sole interpreter of the constitution*, walaupun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, MK tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran *original intent* sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi.

Ketigabelas, Para pemohon juga mendalilkan pemilihan umum lima kotak suara menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara Pemilu ad hoc yang sangat berat, tidak rasional, serta tidak manusiawi. MK berpendapat bahwa beban kerja yang berat, tidak rasional, dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. MK menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak, sehingga model keserentakan atau desain apapun yang dipilih oleh Pembentuk Undang-Undang sangat tergantung pada manajemen pemilihan umum untuk mengelolanya. Hal ini tentu saja harus ada dukungan penuh dari Pembentuk Undang-Undang beserta stakeholders yang terkait. Secara teknis pembentuk Undang-Undang dan Penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknik keserentakan pemilihan umum, sehingga masalah-masalah teknis yang timbul berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc dapat ditekan seminimal mungkin atau diminimalisasi dan diantisipasi. Pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilihan umum dapat menyepakati adanya jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula desain teknis lainnya yang dapat mengurangi beban petugas penyelenggara pemilihan umum *ad hoc* sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan semakin dekat pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, maka melalui Putusan Mk menegaskan bahwa agar pembentuk Undang-Undang dan Penyelenggara pemilihan umum segera menindaklanjuti putusan MK *a quo*. Menjadi sangat penting bagi MK bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak tetap menjamin penerapan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum

P-ISSN: 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276 374

sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD RI tahun 1945. Bentuk argumentasi demikian ini semakin meneguhkan pendirian MK dengan penentuan model keserentakan, baik dengan pemilihan umum dengan lima kotak atau dengan cara memisahkan antara pemilihan umum Nasional dan pemilihan umum lokal merupakan wilayah dan kewenangan Pembentuk Undang-Undang untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional yang telah dibahas di atas. Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 MK telah mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus memperhitungkan secara cermat semua implikasi atau kemungkinan teknis yang terjadi atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran wajar terutama dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.

Berdasarkan seluruh uraian yang merupakan pertimbangan tersebut di atas, MK berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak memiliki alasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dalam penilaian atas fakta dan hukum tersebut, MK menyimpulkan bahwa :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
4. Permohonan tidak *ne bis in idem*
5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berlandaskan pada ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Mahkamah Konstitusi memutuskan :

1. Mengadili dalam provisi menyatakan menolak permohonan provisi para Pemohon.
2. Mengadili dalam Pokok Permohonan menyatakan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan MK tersebut dilaksanakan dalam Rapat Musyawarah 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan ketua Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 November 2021 yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan dibantu Panitera Prima Nugraha sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permohonan Uji materiel Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh para Pihak memiliki kedudukan hukum.
2. Dasar hukum pengajuan Uji materiel oleh para Pemohon berdasarkan atas landasan hukum UUD tahun 1945 yang secara konstitusional memberi hak sebagai warga negara yang dijamin oleh Negara secara hukum.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang dijamin UUD tahun 1945 untuk menyampaikan keberatan yang diajukan melalui gugatan di Peradilan dalam hal ini Uji materiel UU *a quo* terhadap UUD tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).
4. MK memiliki kewenangan untuk menolak Uji materiel yang diajukan para Pemohon dengan pertimbangan hukum mendasar, mengingat Pasal yang diajukan uji materiel secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945.
5. Putusan MK untuk perkara uji materiel merupakan Putusan yang final dan mengikat, sehingga siapa saja wajib menghormati dan melaksanakan Putusan MK tersebut

Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan tahapan pemilu tahun 2024 dengan cermat dan sebaik-baiknya, agar Pemilu terlaksana dengan baik, dengan beban kerja terukur, sehingga dapat dicapai Pemilu yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Assiddiqie, Jimly, 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Penerbit : UI Press.
- ,2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers.
- ,2008, *Pokok -pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta, cetakan kedua
- ,2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.
- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit; Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar- dasar dan Pembentukannya*, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa Tahun
- Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945,

P-ISSN: 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala
Daerah.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentan Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang - Undang.
- PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pencalonan Kepala Daerah
- UU Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (MK)
- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019
tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).